



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

....., dahulu sebagai Pemohon konvensi/Tergugat  
rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

....., dahulu sebagai Termohon konvensi/ Penggugat  
rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.Pare tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadilawal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :  
Kompensasi emas seberat 10 gram dengan harga setengah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);  
Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm 1 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah lampau selama 8 bulan seluruhnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi melaksanakan pembebanan pada point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding merasa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tidak adil dalam memutuskan point 2.1 karena pemanding sudah menjelaskan secara lisan bahwa dikarenakan pada saat itu masa pandemi covid 19, baik emas Terbanding maupun Pemanding semuanya sudah dijual dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit, dan tersisa gelang emas milik Terbanding dimana detailnya emas tersebut seberat 10 g 22 karat, yang harga emas pada saat itu sekitaran Rp7.000.000,00, dengan kesepakatan bersama untuk modal usaha membuat kusi sofa sehingga kami menjual emas tersebut seharga Rp5.200.000,00 dan membeli bahan-bahan pembuatan sofa kurang lebih Rp2.500.000,00 dan selebihnya terbandinglah yang memegangnya, adapun setiap hasil dari pembuatan sofa tersebut Terbandinglah selaku ibu rumah tangga yang mengambilnya.

Hlm 2 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKANKAH DALAM HIDUP BERUMAH TANGGA ITU SUAMI ISTRI HARUS SALING MENOPANG...?, ADILKAH JIKA PEMBANDING DIHUKUM HARUS MEMBAYAR UANG SEBESAR Rp4.500.000,00..? sedangkan semuanya dilakukan atas kesepakatan bersama demi hidup keluarga!!!.

2. Untuk point 2.2 dan 2.4 pembanding merasa majelis hakim pengadilan agama Parepare tidak memberikan keadilan dan tidak mempertimbangkan penjelasan bahwa Terbanding pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dimana Pembanding dan saudaranya semua sedang berada di baranti sidrap karena saudara bungsu akan menjalani operasi cesar, dan Karena alasan ada pengantin sepupu terbanding sehingga terbanding tidak sempat ke baranti dan meminta untuk di jemput kesesokan harinya dan tetapi keesokan harinya dari tetangga depan rumahlah yang menelpon sehingga Pembanding mendapat informasi bahwa Terbanding pergi meninggalkan rumah.

Bagaimana bisa Majelis Hakim menghukum Pembanding untuk membayar Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau untuk Terbanding ? Apakah majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa YANG TERBANDING SUDAH MENIKAH/CERAI SEBANYAK 4 KALI ? Apakah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jika seorang istri meninggalkan rumah dan tetap mendapatkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau akan berdampak negatif ke istri-istri lainnya dimana hanya terjadi pertengkaran kecil akan pergi meninggalkan rumah dikarenakan walaupun salah tetap akan mendapatkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau.

3.....Apakah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa usaha kursi Pembanding itu adalah usaha sampingan yang mana penghasilan pokok pembanding sekarang ini adalah sebagai security pada kantor imigrasi parepare, dimana gaji perbulannya masih bisa untuk sehari hari bersama anak pembanding 2 orang yang masih duduk dibangku kelas 2 dan kelas 5 sekolah dasar, karena bersama terbanding belum dikaruniai anak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2023 dan Terbanding telah memberikan

Hlm 3 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban (kontra memori banding) tertanggal 16 Januari 2023 atas memori banding Pembanding tersebut;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.Pare tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 30 Januari 2023 dengan Nomor 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2022 dan pada saat putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili materi perkara;

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Parepare yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding khususnya amar putusan konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang abstraksi hukumnya "Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil" begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 "mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan

Hlm 4 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah”

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan rekonvensi poin 2 (dua) terkait kompensasi emas seberat 10 gram dengan harga setengah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare dengan pertimbangan sekaligus jawaban/tanggapan memori banding Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan (halaman 31-32) dalam duplik Termohon/Pembanding mengakui dengan kesepakatan bersama untuk modal usaha kursi yang hasilnya dinikmati bersama, sehingga tidak perlu dipermasalahkan, apalagi barang tersebut dalam agunan, berada pada penguasaan pihak ketiga, dan tidak ada bukti bahwa barang tersebut sudah lunas, sehingga tidak jelas (*obcur libel*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta saksi Terbanding, Asia A binti M. Arsyad dan Utami Ramdhani, SE binti H. Kadarusman, harta tersebut milik Termohon/Terbanding, hanya disepakati dijadikan agunan, di Pegadaian, dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menjadikan harta tersebut menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga tidak boleh menjadi obyek pembagian harta bersama, sejalan dengan Pasal 86 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Tingkat Pertama status barang Emas tersebut, apakah masih terikat di Pegadaian ataukah sudah lunas, sehingga obyek tersebut dinyatakan kualifikasi kabur *Obcuur libel*, belum dapat dituntut, karena semestinya obyek tersebut harus mendapatkan status dari Pengadilan apakah sebagai harta bersama ataukah harta milik salah satu pihak, ditetapkan setelah terjadi perceraian (vide Pasal 87 ayat (2) KHI. sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 yang absraksi hukumnya menyatakan harta bersama yang masih dijaminan atau masih dalam agunan belum dapat dibagi atau dituntut karena prematur” dengan demikian karena tuntutan tersebut tidak jelas oleh karenanya tidak

Hlm 5 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diteima *niet on vankelij verklaard*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan substansi mut'ah, namun mengenai jumlah mut'ah yang dijatuhkan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Pembanding memiliki pekerjaan tetap sebagai SATPAM, dikantor Imigrasi Parepare, sebagaimana bukti PR 3 dan keterangan saksi Asia binti M. Arsyad (ibu kandung Terbanding) yang memiliki penghasilan tetap sejumlah Rp3.267.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami yang menceraikan isterinya, sebagai kewajiban syariah serta bertujuan menghibur hati (pelipulara) sang istri yang sedang dalam kesedihan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama (putusan halaman 26) dan hal ini diberikan kepada Terbanding sekali seumur hidup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidaklah pantas dihukum mut'ah Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun harus ditambahkan dengan menyesuaikan kemampuan Pembanding sebagaimana pertimbangan diatas, berdasarkan kelayakan dan kemampuan dari penghasilan Tergugat/Pembanding setiap bulan, maka menetapkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dipandang layak, dan perlu ditambah menjadi 12 bulan, sehingga jumlah nominal secara keseluruhan yaitu  $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah) sejalan dengan pendapat salah seorang ulama yang bernama **Syaikh Muhammad Abu Zahro** yang menyatakan dalam Kitab Al-Ahwaalu Syahsiah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut:

**انه اذا كان الطالق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من**

**نفقة سنة بعد عدة**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama 1(satu) tahun setelah habisnya masa idah";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah idah, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri;

Hlm 6 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah madiyah Terbanding selama 8 (delapan) bulan sebagaimana dalam jawabannya dimulai dari bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022 apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Pemanding membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah tepat, hanya Majelis Tingkat Banding menambah 3 bulan sesuai dengan waktu proses di tingkat banding sehingga menjadi 11 bulan dengan penjelasan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah jumlah keseluruhan dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali dengan 8 bulan, dengan demikian ditetapkan bahwa nafkah madiyah yang dibebankan Pemanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diproses ditingkat banding selama 3 bulan, maka Majelis Tingkat Banding, menghukum Pemanding membayar nafkah yang dilalaikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 11 bulan menjadi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana disebutkan diatas, karena sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K//Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, sehingga keberatan-keberatan Pemanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.Pare tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Hlm 7 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.Pare tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Nafkah idah selama tiga bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah lampau selama 11 bulan seluruhnya berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 8 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

III. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

IV. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** Ketua Majelis, serta **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **H. Jasmin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Jasmin, S.H.**

Rincian biaya :

Hlm 9 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administarsi	Rp 130.000.00
2. Redaksi	Rp 10.000.00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan:

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. Musbir**

Hlm 10 dari 10 hlm.Put. No. 19/Pdt.G/2023/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)